



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2385/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Bayu Firmansyah Bin Hery Setyawan |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 34 tahun/11 Januari 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Putat Jaya Timur C Timur Gg. 2 No. 14, RT.001 RW.012, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Bayu Firmansyah Bin Hery Setyawan ditangkap pada tanggal 14 September 2024;

Terdakwa Bayu Firmansyah Bin Hery Setyawan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
- Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Drs. Victor A Sinaga, S.H., Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, beralamat di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59, Kota

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2385/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2385/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 08 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2385/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2385/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa Bayu Firmansyah Bin Hery Setyawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dengan berat netto ±0.114 (nol koma satu satu empat) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 8 (Delapan) Tahun, dan membebankan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara dengan ketentuan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;

3) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Kantong Plastik berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,114 (nol koma satu satu empat) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild
- 1 (satu) buah HP Samsung

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4) Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2385/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan/ atau putusan yang seringan-ringannya karena ia menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Bayu Firmansyah Bin Hery Seyawan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Putat Jaya C Timur Gang 2 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa membeli 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,114 (nol koma satu satu empat) dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr Putra (DPO) yang berada di Jl. Putat Jaya C Timur Gang 5 Kec. Sawahan Surabaya terdakwa langsung bertemu kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket/pahe dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa dengan sdr. Putra (DPO) bersepakat akan membayar jika laku terjual setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,114 (nol koma satu satu empat) gram kemudian terdakwa pergi dan akan menemui pembeli atas nama sdr. Padang Heru alias Dadang (dipisah dalam berkas perkara lain) yang saat itu berjanjian bertemu di Jalan Putat Jaya C Timur Gang 2 Surabaya lalu barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,114 (nol koma satu satu empat) gram terdakwa masukan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bungkus Rokok Sampoerna Mild dan terdakwa taruh disamping terdakwa saat duduk dengan maksud menunggu teman terdakwa untuk datang dan mengambil sedangkan maksud dan tujuan terdakwa menjual narkotika jenis sabu untuk mencari keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Putra (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Padang Heru Alias Dadang (dipisah dalam berkas perkara lain) sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi sdr. Padang Heru Alias Dadang belum membayar kepada terdakwa dan sdr. Padang Heru Alias Dadang (dipisah dalam berkas perkara lain) sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa;

- Bawa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Putat Jaya C Timur Gang 2 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya terdakwa telah ditangkap oleh saksi Fredy Ardiansyah,S.H dan saksi Redy Teguh Saputra selaku anggota kepolisian dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bawa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,114 (nol koma satu satu empat) gram;
 - ✓ 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild
 - ✓ 1 (satu) buah HP Samsung;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 07680>NNF/2024 tanggal 30 September 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bawa barang bukti dengan nomor :
 - 21699/2024/NOF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,114 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bawa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Bayu Firmansyah Bin Hery Setyawan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Putat Jaya C Timur Gang 2 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Fredy Ardiansyah dan saksi Redy Teguh Saputra selaku anggota kepolisian dari Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,114 (nol koma satu satu empat) gram;
 - ✓ 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild
 - ✓ 1 (satu) buah HP Samsung;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 07680>NNF/2024 tanggal 30 September 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 21699/2024/NOF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,114 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal ***Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2385/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fredy Ardiansyah, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bayu Firmansyah Bin Hery Setyawan bersama-sama dengan Saksi Redy Teguh Saputra pada Hari Sabtu 14 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di pinggir Jalan Putat Jaya C Timur Gang 2 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa sedang menunggu temannya yakni Padang Heru alias Dadang (tertangkap) yang merupakan pemesan Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,114 (nol koma satu empat) gram di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah HP Samsung di genggaman tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, sekiranya pukul 22.00 WIB, di rumah kediamaan Putra (DPO) yang berada di Jalan Putat Jaya C Timur Gang 5 Kec. Sawahan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan dibayar jika sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. **Saksi Teguh Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bayu Firmansyah Bin Hery Setyawan bersama-sama dengan Saksi Redy Teguh Saputra pada Hari Sabtu 14 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Jalan Putat Jaya C Timur Gang 2 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya;

- Bawa Terdakwa sedang menunggu temannya yakni Padang Heru alias Dadang (tertangkap) yang merupakan pemesan Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bawa dari penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,114 (nol koma satu empat) gram di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah HP Samsung di genggaman tangan Terdakwa;
- Bawa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, sekiranya pukul 22.00 WIB, di rumah kediaman Putra (DPO) yang berada di Jalan Putat Jaya C Timur Gang 5 Kec. Sawahan Surabaya;
- Bawa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan dibayar jika sudah laku terjual;
- Bawa Terdakwa akan menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Padang heru alais Dadang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa dadang sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi Padang Heru Cahyono Bin Tamiso (alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi Padang Heru Cahyono kenal dengan Terdakwa Bayu Firmansyah Bin Hery Setyawan sekitar 6 (enam) bulan yang lalu saat bertemu di warung kopi daerah Dukuh Kupang Surabaya, dan saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman;
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,114 (nol koma satu satu empat) gram, yang ditemukan oleh Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, kurang lebih pukul 01.30 WIB, yang berada di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Putat Jaya C Timur Gang 2 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya akan dijual kepada saksi Padang Heru Cahyono;

- Bahwa saksi Padang Heru Cahyono akan membeli barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,114 (nol koma satu satu empat) gram kepada Bayu Firmansyah Bin Hery Setyawan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Padang Heru Cahyono belum melakukan pembayaran atas pembelian barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,114 (nol koma satu satu empat) gram kepada Bayu Firmansyah Bin Hery Setyawan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada Hari Sabtu 14 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB yang berada di pinggir Jalan Putat Jaya C Timur Gang 2 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya dan saat ditangkap oleh petugas Polisi sedang sendirian saja ;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan barang berupa bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0,114 gram di dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, sedangkan untuk barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung ditemukan oleh Petugas Polisi di dalam genggaman tangan Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh Petugas Polisi di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild berada di samping Terdakwa duduk, karena Terdakwa taruh sambil menunggu teman yang bernama Padang Heru alias Dadang datang untuk mengambilnya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, sekiranya pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Putat Jaya C Timur Gang 5 Kec. Sawahan Surabaya dengan cara membeli dari Saudara PUTRA (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Putra pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024, kurang lebih pukul 22.00 WIB, yang berada di Jalan Putat Jaya C Timur Gang 5 Kec. Sawahan Surabaya untuk dijual kembali kepada Padang Heru Bin Tamiso (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu akan mencari keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,114 (nol koma satu satu empat) gram tersebut akan akan dijual kepada Padang Heru Alias Dadang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun sebelum terjadi, Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Polisi terlebih dahulu ;
- Bahwa Padang Heru Alias Dadang belum membayar untuk pemesanan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,114 (nol koma satu satu empat) gram sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk Padang Heru alias Dadang sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,114 gram (nol koma seratus empat belas) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah HP Samsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat Jl. Putat Jaya C Timur Gang 2 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Tim Satresnarkoba Polrestabes Kota Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bayu Firmansyah Bin Hery Setyawan karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan Tim Satresnarkoba Polrestabes Kota Surabaya berhasil mengamankan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat **netto**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(±0,114) Gram, 1 (Satu) Bungkus Rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah HP Samsung;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,114 (nol koma satu satu empat) gram dari Putra pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, kurang lebih pukul 22.00 WIB, yang berada di Jalan Putat Jaya C Timur Gang 5 Kec. Sawahan Surabaya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk di jual kembali kepada Padang Heru alias Dadang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan narkotika jenis sabu Terdakwa nantinya akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual belikan Narkotika jenis Sabu kepada Padang Heru alias Dadang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 07680>NNF/ 2024 tanggal 30 September 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti isinya terinci sebagai berikut :

- 21699/2024>NNF,- : 1 (satu) Kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto ±0. 114 (nol koma satu satu empat) Gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21699/2024>NNF,-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar *Kristal Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Bayu Firmansyah Bin Hery Setyawan yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh para terdakwa bahwa dalam kenyatannya para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tindakan para terdakwa tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penyalurnya oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menyalurkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,114 (nol koma satu satu empat) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama Putra (DPO) pada tanggal 13 September 2024, kurang lebih pukul 22.00 WIB, yang berada di Jalan Putat Jaya C Timur Gang 5 Kec. Sawahan Surabaya seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,114 (nol koma satu satu empat) kepada Padang Heru alias Dadang seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Narkotika jenis sabu yang akan dijual Terdakwa kepada Padang Heru alias Dadang adalah perbuatan melawan hukum yang sangat bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku karena sesuai ketentuan pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009, karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dimana telah jelas disebutkan yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I (satu) hanyalah pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga unsur ke – 2 ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07680>NNF/2024 tanggal 30 September 2024 atas nama Terdakwa Bayu Firmansyah Bin Hery Setyawan, dari pemeriksaan didapati kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21699/2024/NOF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,114 gram adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa telah terungkap fakta bahwa Terdakwa membeli I Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, sekiranya pukul 22.00 WIB, di rumah kediaman Putra (DPO) yang berada di Jalan Putat Jaya C Timur Gang 5 Kec. Sawahan Surabaya. Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan dibayar jika sudah laku terjual;

Bahwa hari Sabtu 14 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di pinggir Jalan Putat Jaya C Timur Gang 2 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya saat sedang menunggu temannya yakni Padang Heru alias Dadang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2385/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan pemesan Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa. Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hal ini telah terbukti, dengan demikian unsur ke – 3 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,114 (nol koma satu satu empat) gram, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah HP Samsung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Bayu Firmansyah Bin Hery Setyawan merupakan residivis dalam perkara yang sama pada Tahun 2011 dan Tahun 2019;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Firmansyah Bin Hery Setyawan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kantong Plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,114 (nol koma satu satu empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild
 - 1 (satu) buah HP Samsung

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu, tanggal 19 Februari 2025**, oleh kami, Purnomo Hadiyarto, S.H., sebagai Hakim Ketua , S. Pujiyono, S.H., M.Hum., Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan Hadiyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S. Pujiyono, S.H., M.Hum.

Purnomo Hadiyarto, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.